

PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL SEBAGAI SOLUSI CYBERBULLYING PADA REMAJA

Thoriqul Huda¹, Syaiful Anwar², Sutiono³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan

Alamat e-mail : ¹littlesincan80@gmail.com, ²syaifulanwar@radenintan.ac.id,

³bayusutiono77@gmail.com

ABSTRACT

Cyberbullying is a global issue where individuals use the internet to harass, humiliate, and harm others. A survey from 2022 showed that internet usage among 15-35-year-olds is a significant concern for young people. Cyberbullying often occurs when individuals engage in inappropriate behavior or engage in harmful actions. Multicultural education is crucial in addressing this issue, as it promotes inclusive learning environments without excluding cultural differences. The research method used is a cross-sectional study, which uses descriptive research methods and literature review. Data collected include questionnaires, pictures, and photographs, with the aim of analyzing and interpreting the data. The result from research is Cyberbullying is a harmful behavior that harms individuals by threatening, harassing, and causing harm through social media. It is a serious issue that requires attention and support from young people, parents, and the community. To combat cyberbullying, Indonesia needs to implement multicultural education, which aims to promote Indonesian islamic culture, including values, tolerance, respect, respect, and equitable.

Keywords: Multicultural Islamic Education, Cyberbullying, Teenagers

ABSTRAK

Cyberbullying adalah masalah global dimana individu menggunakan internet untuk melecehkan, memperlakukan, dan menyakiti orang lain. Sebuah survei pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan internet di kalangan usia 15-35 tahun merupakan kekhawatiran yang signifikan bagi kaum muda. *Cyberbullying* sering kali terjadi ketika seseorang melakukan perilaku yang tidak pantas atau melakukan tindakan yang merugikan. Pendidikan multikultural sangat penting dalam mengatasi masalah ini, karena pendidikan multikultural mendorong lingkungan pembelajaran inklusif tanpa mengesampingkan perbedaan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi cross-sectional, yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dan tinjauan pustaka. Data yang dikumpulkan berupa kuesioner, gambar, dan foto, dengan tujuan untuk menganalisis dan menafsirkan data. Hasil dari penelitian ini *Cyberbullying* adalah perilaku berbahaya yang merugikan individu dengan mengancam, melecehkan, dan menyebabkan kerugian melalui media sosial. Hal ini merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan dukungan dari generasi muda, orang tua, dan masyarakat. Untuk memerangi *cyberbullying*, Indonesia perlu menerapkan pendidikan multikultural yang bertujuan untuk memajukan budaya Islam Indonesia, antara lain nilai-nilai, toleransi, saling menghormati, menghargai, dan berlaku adil.

Kata Kunci: Pendidikan Islam Multikultural, Cyberbullying, Remaja

A. Pendahuluan

Cyberbullying merupakan kejahatan dunia maya yang digunakan pelaku untuk mengintimidasi, menghina, merendahkan, bahkan mencemarkan nama baik seseorang. Menurut survei dari APJII tahun 2022 menyatakan penggunaan internet terbanyak pada usia 15-35 tahun, hal ini mengisyaratkan orang yang mendominasi media sosial di internet sekarang ini adalah kalangan remaja menuju dewasa. *Cyberbullying* yang marak terjadi kepada remaja berupa mengirimkan pesan yang berupa ancaman atau menjengkelkan maupun hal mengganggu lainnya sehingga korban tidak merasa nyaman dengan perilaku yang diterima (Rahmawati et al., 2008: 17). Oleh karenanya *cyberbullying* merupakan salah satu kejahatan yang bisa terkena hukuman oleh pengadilan jika terbukti bersalah.

Contoh dalam fenomena diatas seperti kasus bullying pelajar Ciwidey Bandung, ternyata karena pelaku tersinggung dengan postingan korban (Mauludin, n.d, 2023). Pelaku tidak terima dengan sindiran korban yang di posting melalui status whatsapp kemudian pelaku meminta korban

untuk bertemu serta terjadi cekcok diantara keduanya, kemudian terjadilah pemukulan oleh pelaku karena sudah menaruh dendam kepada korban, kasus ini sudah masuk keranah kepolisian.

Pendidikan multikultural adalah pendekatan dalam pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, latar belakang, dan pengalaman siswa. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, gender, atau karakteristik lainnya (Tarmizi, 2020: 60). Pendidikan multikultural memberikan gambaran kepada setiap manusia untuk saling menghargai dan toleran satu dengan yang lain, karena perbedaan itu pasti adanya dan tidak bisa dihilangkan, oleh sebab itu penting menanamkan pendidikan multikultural dalam kasus *cyberbullying* ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan tanpa adanya uji empiris. Cara yang dilakukan adalah dengan penelusuran

Pustaka kemudian membaca dan menulis literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian (Arikunto, 1992: 200). Data yang didapat berupa tulisan, kata-kata, gambar, foto dengan jenis studi pustaka dengan cara menghimpun, mengkaji dan menelaah data, dokumen atau karya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dikuatkan dengan observasi yakni dengan melakukan pengamatan kepada obyek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Cyberbullying dan Dampaknya

Cyberbullying merupakan suatu perilaku perundungan dengan menggunakan teknologi digital (Rahmawati et al., 2008: 17). Menurut balsey *cyberbullying* adalah kesenjangan, perulangan perilaku, maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan maksud menyakiti orang lain (Utami & Baiti, 2018: 259). Kejahatan *cyberbullying* merupakan segala tingkah laku yang dilakukan melalui media sosial dengan teks, gambar/meme, video bertujuan untuk merugikan masyarakat atau persorangan secara materi, misalnya mencuri, membunuh, merampok

maupun memperkosa (Sakban & Sahrul, 2019: 20). Bisa disimpulkan bahwa *cyberbullying* adalah perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mencari keuntungan pribadi pelaku.

Jenis dari *cyberbullying* ialah sikap mengganggu, pencemaran nama baik, peniruan/berpura-pura menjadi orang lain, menyebarkan rahasia orang lain, atau menguntit (*stalking*) orang lewat media sosial (Utami & Baiti, 2018: 259). Sebuah penelitian menjelaskan 95% respon menyatakan *cyberbullying* sudah terjadi dan harus ditanggapi dengan serius karena mengganggu kesehatan fisik mental dan psikis seseorang (Yulieta et al., 2021: 263). *Cyberbullying* ini memiliki dampak buruk secara fisik, sosial maupun psikologis. Secara fisik pada remaja bisa terjadi sakit kepala, pusing, gangguan tidur serta hilang nafsu makan. Secara psikologis remaja akan merasakan takut yang berlebih, perasaan terteror, kecemasan, stres dan juga depresi. Secara segi sosial remaja akan merasa dirinya mengalami kesendirian, merasa dikucilkan dan merasa ditolak oleh masyarakat (Triyono & Rimadani, 2019: 2). Dengan begitu besar

dampak *cyberbullying* maka perlu perhatian dan kehati-hatian bersama baik remaja, orang dewasa maupun lingkungan dimana remaja hidup, terlihat kasihan bagi korban bullying maupun *cyberbullying* akan menderita baik jasmaninya, maupun rohaninya dan pastinya menimbulkan traumatik yang belum tentu bisa langsung dihilang dalam sekejap, butuh waktu yang lama dan pemulihan secara berkala.

Fenomena *cyberbullying* tidak memandang anak kecil, sampai tua, bahkan orang biasa sampai orang terpendang pun tak lepas dengan perilaku cyber bullying, seperti contoh Prilli Latuconsina (Rahmawati et al., 2008: 25) yang menerima *cyberbullying* yang berlarut-larut sampai membuatnya sempat berpikiran ingin mengakhiri hidupnya. Maka ketika melihat etika orang yang bersosial media (netizen) ini sudah tidak lagi muncul di dunia maya, sebagian orang menganggap ejekan, hinaan, dan menyebarkan berita hoaks dianggap hal biasa sebagai lucu-lucuan, bahkan keterlaluannya lucuannya dengan menghina fisik (*body shaming*), jika korban tidak terima maka kata “*baper*” atau terbawa perasaan menjadi senjata

ampuh untuk membenarkan tindakan para pelaku (Rahmawati et al., 2008: 24). Faktor timbulnya kejahatan *cyberbullying* (Sakban & Sahrul, 2019: 34-35) bisa karena adanya rasa iri, bisa juga karena pelaku tidak punya pencapaian seperti korbannya, bisa jadi juga karena iseng, serta bisa jadi karena ingin mempermalukan tanpa ketahuan.

Lantas pertanyaannya dari mana orang-orang yang melakukan *cyberbullying* dan apa yang mempengaruhi para pelaku melakukan *cyberbullying*. *Cyberbullying* ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya, lingkungan sosial, teman sebaya, sosial ekonomi, media sosial dan lingkungan sekolah (Ismiray et al., 2022: 36). Lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi besar, maka dari itu komunikasi antara orang tua dan anak juga intensitasnya berkurang ketika anak bermasalah dengan *cyberbullying*. Parahnya sampai orang tua tidak sadar jika anaknya mendapat/melakukan perundungan (Ismiray et al., 2022: 33). Keuntungan orang yang melakukan kejahatan *cyberbullying* ini adalah sulit untuk dilacak, karena pelaku tidak terlihat dan hanya muncul dalam media sosial

saja untuk mem-*bully* korbannya (Sakban & Sahrul, 2019: 32). Dari sini bisa dijelaskan pelaku *cyberbullying* mencari keuntungan ketika korban merasa terganggu dan faktor yang mempengaruhi cukuplah luas dan belum bisa dipastikan spesifik, bisa jadi karena lingkungan sekolah, teman, ekonomi maupun masyarakat dilingkungan remaja hidup.

Pelaku *cyberbullying* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no 19 tahun 2016 pada pasal 45 dijelaskan "*setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah*" selain melanggar kesusilaan di poin 4 juga membahas muatan tentang pemerasan dan/atau pengancaman dengan hukuman sama (RI, 2016: 11). Namun yang menjadi permasalahan ialah sejauh apa nantinya mencari pelaku dengan menggunakan inisial dan akun yang berbeda-beda, bahkan tak jarang pelaku *cyberbullying* lebih dari 1 orang atau berkelompok, sehingga cukup

sulit untuk dihukum semua pelaku *cyberbullying*.

Menilik kembali fungsi dasar media sosial yang seyogyanya ialah yang pertama, berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik secara luas tentang hal-hal yang berada diluar jangkauan penglihatan. Kedua, sebagai melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi dari informasi yang didapat. Serta yang ketiga, berfungsi sebagai menyampaikan nilai dan warisan sosial budaya kepada masyarakat (Haryatmoko, 2007) dalam (Mardicko & Sutarno, 2021: 208). Ketiga fungsi diatas menjadikan media sosial seyogyanya mempermudah manusia untuk saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi, mempermudah komunikasi yang setiap saat bisa dijalin walaupun terhalang oleh jarak, mempermudah aktifitas baik pekerjaan maupun tugas dalam menjalankan amanahnya.

2. Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Solusi

Untuk mengembalikan fungsi dari media sosial ini dengan semestinya, maka solusi yang penulis paparkan dengan penerapan pendidikan islam multikultur di setiap lini kehidupan di indonesia. Makna

pendidikan multikultural dalam islam cukup luas dan variatif, akan tetapi yang pastinya disepakati oleh umat muslim seluruhnya ialah QS Al-hujurat ayat 13 yang didalamnya terdapat pesan Allah kepada seluruh manusia bahwasannya manusia diciptakan dengan cara yang sama, dari sebuah *nutfah* yang berkembang didalam janin ibu, tidak ada manusia yang dilahirkan dengan cara selain itu. Baik laki-laki maupun perempuan yang diciptakan berbangsa-bangsa bersuku-suku yang tujuan kesemuanya adalah untuk saling mengenal dan saling berkasih, yang membedakan setiap orang dengan yang lainnya di mata Allah hanyalah taqwa. Pendidikan multikultural dalam konsep islam jika mengambil ayat diatas bisa bermakna bagaimana cara agar setiap insan bisa menjadi insan yang *Rahmatan lilalamin*. Hal ini bisa diwujudkan dengan 2 cakupan, pertama konsep pendidikan islam multikultural diintegrasikan kedalam kurikulum yang diajarkan ke peserta didik, serta kedua, pendidikan islam multikultural mengajak setiap individu untuk mampu memahami keberagaman dan mampu berperilaku baik dalam menyikapi keberagaman (Saputra, 2020: 720). Pendidikan

islam multikultural ini juga mempunyai proses didalamnya untuk memberikan pengakuan terhadap keberagaman, menumbuhkan sikap pemikiran kritis peserta didik, serta memasukkan konten islam multikultural dalam kurikulum. Ketika pendidikan islam multikultur ini bisa diterapkan maka rasa saling bertoleransi dan menghargai satu dengan yang lain bisa terjalin.

Salah satu tujuan dari pendidikan islam multikultur ini ialah memperjuangkan kebudayaan di indonesia yang islami, memperjuangkan kebudayaan ini merupakan tugas setiap elemen yang ada di indonesia termasuk remaja dengan cara mengembangkan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kemajuan seperti kebhinekaan, toleransi, gotong royong, kesetaraan, keadilan dan kerja keras sebagai bentuk budaya orang indonesia (PP Muhammadiyah, 2023: 53). Maka dalam organisasi masyarakat muhammadiyah memulai dengan membuat kode etik netizenMu sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari bermedia sosial. Salah satu bentuk multikultur yang diajarkan oleh agama islam ialah piagam madinah, begitu bijak dan baiknya

Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan untuk menengahi ketegangan yang saat itu terjadi. Pada pasal 25 piagam madinah bertuliskan “*kaum yahudi dari bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum yahudi agama mereka, bagi kaum muslim agama mereka.....*” disini diungkapkan piagam madinah mengajak semua orang untuk mengakui yahudi dari bani auf adalah umat muslim sedangkan bagi yahudi yang lain biarlah tetap dengan keyahudiannya, tidak boleh diusik ataupun dipaksa untuk masuk kedalam islam yang mana ini juga berkorelasi dengan hak asasi manusia modern saat ini (Nahdly & Fahman, 2022: 410). Dalam piagam madinah mengajarkan empat hal, pertama kedudukan setiap orang adalah sama dalam semua kehidupan sosial, kedua setiap orang berhak untuk hidup, ketiga setiap orang boleh mengikuti agama manapun serta menghargai pluralitas agama, dan keempat setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum dan dibidang politik.

D. Kesimpulan

Cyberbullying merupakan perilaku perundangan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mencari

keuntungan pribadi pelaku dengan cara mencemarkan nama baik, menghina, mengejek serta membuat jengkel orang melalui media sosial. Dengan begitu besar dampak *cyberbullying* maka perlu perhatian dan kehati-hatian bersama baik remaja, orang dewasa maupun lingkungan dimana remaja hidup. Setiap pelaku *cyberbullying* bisa dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no 19 tahun 2016. Fungsi dasar media sosial ialah a). berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik secara luas tentang hal-hal yang berada diluar jangkauan penglihatan. b) sebagai melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi dari informasi yang didapat. c) berfungsi sebagai menyampaikan nilai dan warisan sosial budaya kepada masyarakat. Untuk mengembalkan fungsi media sosial maka perlunya pendidikan islam multikultural.

Pendidikan multikultural dalam islam mengajarkan untuk saling menghargai sesama dan berlaku adil dengan umat lain sesuai QS Al-hujurat ayat 13. Tujuan dari pendidikan islam multikultur ini ialah memperjuangkan

kebudayaan di Indonesia yang Islami seperti kebhinekaan, toleransi, gotong royong, kesetaraan, keadilan dan kerja keras sebagai bentuk budaya orang Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Ismiray, anugrah ragil, Rahayu, S., & Fajrini, M. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap *Cyberbullying* pada Remaja: Literature Reviw. *Wellness and Healthy Magazine*, 4(1), 31–38. <https://doi.org/10.30604/well.185412022>
- Mardicko, A., & Sutarno. (2021). Kode Etik Netizen Muhammadiyah: Implementasi dan Respon NetizenMu di Lampung. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(148), 203–224.
- Mauludin, L. A. (n.d.). *Kasus Bullying Pelajar Ciwidey Bandung, Ternyata Karena Pelaku Tersinggung dengan Postingan Korban*, <https://Jabar.Tribunnews.com/2023/02/20/Kasus-Bullying-Pelajar-Ciwidey-Bandung-Ternyata-Karena-Pelaku-Tersinggung-Dengan-Postingan-Korban>. diakses pada 21 Juni 2024
- Nahdly, M. A., & Fahman, A. A. (2022). Nilai-nilai Pendidikan Multikultur dalam Piagam Madinah. *Jurnal Miyah Jurnal Studi Islam*, (2022), 405–411.
- PP Muhammadiyah. (2023). *Risalah Islam Berkemajuan (Keputusan Mukhtar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022)*. PT Gramasurya.
- Rahmawati, D., Lumakto, G., Ameliah, R., Viendyasari, M., Negara, R. A., Adinda, A., & Bachna, S. (2008). *Kejahatan Cyberbullying*. Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia.
- Sakban, A., & Sahrul. (2019). *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia* (2019). CV Budi Utama.
- Saputra, T. A. (2020). Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Islam. *Jurnal Al-Ikhtibar Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 714–723.
- Tarmizi. (2020). Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Urgensi dan Relevansinya Dalam Doktrin Islam. *Jurnal Tahdzibi*, 5(2503–5126), 57–68.
- Triyono, T., & Rimadani, R. (2019). Dampak *Cyberbullying* Di Media Sosial Pada Remaja Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Neo Konseling*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.24036/0096kons2019>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UU No. 19 Tahun 2016*, 1, 1–31.
- Utami, A. S. F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Kalangan Remaja. *Jurnal Cakrawala*, 18(2), 257–262.
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A.,

Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 8–14.